

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Undian Berhadiah

1. Pengertian Undian Berhadiah

Di dalam Islam undian disebut dengan nama *qur'ah* yang berarti memiliki sebagian pilihan (*alternatif*) dari keseluruhan pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan (*probabilitas*) yang sama besarnya untuk terpilih. Undian merupakan upaya yang paling mampu menjauhkan unsur keberpihakan dalam memilih dan dapat dilakukan untuk maksud-maksud yang beragam dan luas, bisa untuk maksud untuk perjudian dan bisa pula untuk maksud-maksud yang jauh sama sekali dari perjudian.³³

Undian berhadiah adalah undian yang dilaksanakan oleh perusahaan barang atau jasa dengan tujuan menarik pembeli dan melariskan dagangan atau jasa yang mereka tawarkan dengan cara memberikan hadiah untuk para

³³ Abdullah Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet ke-1, h.1869

pemenang yang ditentukan secara undian.³⁴ Menurut Ibrahim Husen undian atau lotere adalah salah satu cara untuk menghimpun dana yang dipergunakan untuk proyek kemanusiaan dan kegiatan sosial.³⁵

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah menjelaskan jika hadiah (hadiah) merupakan pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah menjadi loyal kepada lembaga keuangan syariah. Kemudian yang dimaksud dengan undian (*Qur'ah*) merupakan cara untuk menentukan pihak yang berhak menerima undian melalui media tertentu di mana penentuan “pemenang” diyakini tanpa unsur keberpihakan dan di luar jangkauan.³⁶

Undian bukan menjadi permasalahan baru di masa sekarang, undian telah ada sejak zaman *jahiliyyah*. Pada

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.370

³⁵ Ibrahim Hosen, *Ma Hwa Al-Maisir*, (IQQ: Jakarta, 1987), h.44

³⁶ *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI: 86/DSN-MUI/XII/2012* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2012), h.8

masa itu undian digunakan untuk menentukan nasib-nasib mereka di depan berhala yang mereka sembah. Sekarang undian sering digunakan dalam dunia bisnis atau perdagangan untuk menarik minat pembeli untuk membeli barang produk yang mereka jual.

Undian bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dilakukan dengan pembagian dan menjual kupon dengan nomor tertentu. Untuk menarik minat pembeli, penyelenggara undian kemudian akan menyediakan hadiah menarik dan akan mengundi di hadapan umum. Pemenang hadiah adalah orang dengan nomor yang tepat sesuai dengan undian yang keluar atau yang telah dikocok.

Selain dengan cara di atas, undian bisa dilakukan dengan cara menyebarkan sebuah karcis atau kupon oleh sebuah toko ataupun lembaga tertentu dengan ketentuan orang harus memenuhi target pembelian toko tersebut. Misalnya sebuah toko memberikan karcis bagi pembeli yang telah belanja di atas Rp. 100.000.00 dan akan

berkesempatan mendapatkan hadiah yang telah disediakan oleh toko tersebut. Cara ini sering digunakan untuk menarik minat pembeli agar selalu belanja di toko tersebut secara terus menerus.

Dengan demikian lotere atau undian pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama. Tetapi pengertian yang berkembang dalam masyarakat sangatlah berbeda. *Lotere* dipandang sebagai judi, sedangkan undian tidak. Karena mengenai undian yang berlaku saat ini untuk mempromosikan barang-barang dagangan.³⁷

2. Dasar Hukum Undian Berhadiah

Dalil-dalil yang menjadi dasar hukum undian berhadiah dalam beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain:

Hukum asal mubah atau boleh menurut kesepakatan para fuqaha berdasarkan Al-Qur'an dalam Q.S Ali-Imran ayat 44:

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢ بَاۡءِ الْعِيۡبِ نُوۡحِيۡهِ اِلَيْكَ ۖ وَ مَا كُنْتَ لَدِيۡهِمْ اِذۡ يُنۡفِقُوۡنَ
اَفۡلَا مَهۡمُ لِيۡهِمْ يَكۡفُلُ مَرِيۡمَ ۖ وَ مَا كُنْتَ لَدِيۡهِمْ اِذۡ يَخۡتَصِمُوۡنَ ؕ ٤

Artinya: “Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), padahal engkau

³⁷ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah, II)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h.99

tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka (untuk mengundi) siapa diantara mereka yang memelihara Maryam. Dan engkaupun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. (Q.S.3[Ali-Imran]: 44)³⁸

Selanjutnya dijelaskan kembali dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لَفُؤُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Q.S.5[Al-Maidah]: 90).³⁹

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ لَّنتُمْ
مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidaklah kamu mau berhenti?”.(Q.S.5[Al-Maidah]: 91).⁴⁰

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2014), h.55

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.123

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.123

Rasullah saw juga pernah menggunakan undian sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari no. 2593 dan Muslim no. 2445:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا لَقِيَ نِسَائِهِ، فَلَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ

Dari Aisyah radhiyallāhu ‘anhā, ia berkata, “Apabila Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam hendak melakukan safar, beliau mengundi di antara istri-istrinya. Siapa yang keluar namanya dalam undian itu, maka beliau berangkat bersamanya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim) dalam kitab al-Hibah, no. 2593 dan kitab Fadha’il al-Shahabah, no. 2445.⁴¹

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya segala bentuk muamalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”⁴²

Dengan beberapa ayat Al-Qur’an, hadis dan kaidah di atas menjelaskan jika undian asalnya adalah boleh. Tetapi tidak semua jenis undian hukumnya boleh dilakukan, terdapat beberapa undian berhadiah yang

⁴¹ *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Hibah, Bab Hibah Seorang Wanita kepada Selain Suaminya, no. 2593; *Shahih Muslim*, Kitab Fadha’il al-Shahābah, Bab Keutamaan Aisyah radhiyallāhu ‘anhā, no. 2445, dalam aplikasi *Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam* (Lidwa Pusaka).

⁴² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, h.10

hukumnya adalah haram jika dilakukan. Undian bersifat haram dilakukan apabila seseorang melakukannya dengan menggantungkan seluruh nasibnya dan mengikutsertakan dirinya agar dapat memperoleh hadiah yang sangat besar dan dia mempertaruhkan segalanya untuk itu. Undian ini yang kemudian haram jika dilakukan.

3. Macam-macam Undian Berhadiah

Ulama mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i) meninjau undian dari suatu manfaat dan mudaratnya menjadi dua bagian, yaitu undian yang mengandung unsur mudarat atau kerusakan dan undian yang tidak mengandung mudarat dan tidak mengakibatkan kerugian.

Adapun undian yang mengandung unsur mudarat atau kerusakan terdiri dari dua jenis undian yaitu:

- a. Undian yang menimbulkan kerugian *financial* pihak-pihak yang diundi. Dengan kata lain antara pihak-pihak yang diundi terdapat unsur untung-rugi. Yakni jika salah satu pihak ada yang mendapatkan

keuntungan, maka pihak lain ada yang merugi dan bahkan menderita kerusakan mental. Biasanya, keuntungan yang diraih jauh lebih kecil daripada kerugian yang ditimbulkannya.

- b. Undian yang hanya menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi dirinya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental. Manusia menggantungkan nasib, rencana, pilihan dan aktivitasnya kepada para pengundi nasib atau peramal, sehingga akal pikirannya menjadi labil, kurang percaya diri dan berfikir tidak realistis.⁴³

Sedangkan untuk undian yang tidak mengandung atau menimbulkan mudarat dan tidak mengakibatkan kerugian, baik bagi pihak-pihak yang diundi maupun pihak-pihak pengundi itu sendiri. Para pelakunya hanya akan mendapatkan keuntungan dari satu pihak dan pihak lain tidak mendapatkan apa-apa, akan tetapi keduanya tidak menderita kerugian.

Undian semacam ini masuk pada kategori semacam

⁴³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru HOEVE, 1996), h.1868

undian yang berasal dari perusahaan atau lembaga dengan motif promosi atau barang yang diproduksi.⁴⁴

Adapun menurut Muhammad Yunus membagi undian menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Undian tanpa syarat, contoh dan bentuk dari undian ini dapat kita jumpai di pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pameran, dan tempat ramai lainnya guna menarik minat dan perhatian pengunjung. Selanjutnya pengunjung akan dibagikan kupon undian untuk kemudian diumumkan calon pemenang dihadapan seluruh pengunjung. Pengunjung yang memperoleh kupon tidak harus membeli suatu barang terlebih dahulu, dan undian seperti ini adalah boleh karena tidak ada unsur yang dilarang seperti *kezaliman*, *gharar*, *riba*, dan penipuan.
- b. Undian dengan syarat harus membeli barang terlebih dahulu. Undian ini sifatnya tidak umum, dan hanya orang tertentu saja yang dapat mengikutinya dengan syarat dan ketentuan dia harus membeli barang yang telah ditentukan oleh penyelenggara undian. Seperti contoh, saat kita berbelanja di supermarket dan di sana telah diletakkan bermacam-macam hadiah seperti

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, h.1868

kulkas, TV, radio, bahkan paket sembako. Hadiah tersebut dapat kita miliki apabila kita telah mencapai jumlah tertentu dalam pembelian di supermarket tersebut.

- c. Undian dengan mengeluarkan biaya, adalah undian yang bisa diikuti oleh siapa pun bersifat umum. Artinya, siapa saja dapat mengikuti undian ini, mereka hanya perlu mengeluarkan biaya untuk membeli kupon undiannya.⁴⁵

4. Rukun dan Syarat Undian Behadiah

a. Rukun Hadiah

- 1) Pihak yang memberikan hadiah
- 2) Pihak penerima hadiah
- 3) Barang yang dihadiahkan
- 4) Ijab kabul sebagai tanda adanya transaksi hadiah⁴⁶

Keempat rukun tersebut merupakan unsur yang harus ada dalam akad hadiah. Apabila seluruh rukun tersebut terpenuhi, maka akad hadiah dianggap sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi

⁴⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, h.188

⁴⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.81

unsur para pihak, objek yang dihadiahkan, serta adanya kesepakatan (ijab kabul) yang menunjukkan kerelaan antara pemberi dan penerima hadiah.

b. Syarat Hadiah

- 1) Pemberi hadiah harus berakal dan baligh
- 2) Orang yang memberi hadiah disyaratkan harus memiliki benda yang akan diberikan sebagai hadiah dan barang tersebut haruslah bermanfaat
- 3) Orang yang menerima hadiah berhak atas kepemilikan hadiah tersebut secara penuh
- 4) Barang yang dijadikan hadiah memiliki status yang jelas dan merupakan kepemilikan sendiri.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, dapat dipahami bahwa pemberian hadiah dalam Islam harus dilakukan oleh orang yang berakal dan baligh, memiliki barang yang akan dihadiahkan, serta barang tersebut harus jelas kepemilikannya dan bermanfaat. Setelah hadiah diberikan, penerima berhak memiliki

hadiah tersebut secara penuh sehingga pemberian hadiah menjadi sah menurut hukum Islam.

5. Unsur dan batasan undian yang dilarang

- a. *Maisir* yaitu mengundi nasib dimana konsumen akan berharap cemas memperoleh hadiah besar dengan cara mubah.
- b. *Tabdzir* yaitu permainan sms berhadiah cenderung membentuk perilaku mubadzir yang menyia-nyiakan harta dalam kegiatan yang berunsur maksiat/haram.
- c. *Gharar* yaitu permainan yang tidak jelas (bersifat mengelabui), dimaksud untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya oleh produsen penyedia jasa melalui trik pemberian hadiah atau bonus.
- d. *Dharar* yaitu membahayakan orang lain akibat dari permainan judi terselubung yang menyesatkan dengan pemberian hadiah kemenangan diatas kerugian dan kekalahan yang diderita oleh peserta lain.
- e. *Ighra'* yaitu membuat angan-angan kosong dimana konsumen dengan sendirinyakan berfantasi

mengharap dapat hadiah yang menggiurkan. Akibatnya, menimbulkan mental malas bekerja karena untuk mendapatkan hadiah tersebut dengan cukup menunggu pengumuman.

- f. *Israf* yaitu pemborosan, dimana peserta mengeluarkan uang diluar kebutuhan yang wajar.
- g. Hukum tersebut dikecualikan jika hadiah bukan ditarik dari peserta.⁴⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa undian dilarang dalam hukum Islam apabila mengandung unsur *maisir*, *gharar*, *dharar*, *tabdzir*, *ighra'*, dan *israf*. Namun, apabila hadiah berasal dari pihak penyelenggara dan bukan dari uang atau biaya yang dibebankan kepada peserta, maka undian tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang.

6. Pendapat Para Ulama Terhadap Undian Berhadiah

Undian berhadiah yang sering kita temui di masyarakat ternyata mengundang beberapa pendapat di

⁴⁷ *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 847

antara para ulama, apakah undian termasuk ke dalam kategori undian yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan berikut pendapat para ulama mengenai undian berhadiah tersebut.

a. Imam Al- Syafi'i

Hukum asal undian yang pada awalnya dianggap mubah atau boleh akan berubah menjadi haram jika dalam undian tersebut terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti adanya unsur judi (*maisir*) atau tipuan dan ketidakjelasan (*gharar*). Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa judi (*maisir*) merupakan dosa besar dan merupakan perbuatan yang ditunggangi oleh setan. Oleh karena itu, suatu aktivitas dianggap sebagai perjudian ketika ada salah satu dari pihak yang mengalami kerugian atau merasa dirugikan akibat dari aktivitas tersebut.⁴⁸

⁴⁸ Tim Riels Grafika, *Al-Quranulkarim Al-Kalimah Tafsir Perkata* (Surakarta: Pustaka AL-Hanan, cetakan, 1, 2012), h.55

b. Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi kupon undian berhadiah sebagai sebuah perjudian yang dilarang Islam. Sebab, perjudian ini akan membiasakan manusia mencari keuntungan tanpa usaha. Hal itu diharamkan, meski hasil undian tersebut digunakan untuk mendukung kebaikan. Islam menolak perbuatan baik yang ditempuh dengan perantara perbuatan batil. Islam mengajak manusia mencapai sebuah tujuan yang mulia dengan cara-cara yang juga menjunjung kemuliaan. Dalam pandangan Al-Qardhawi, bentuk hadiah yang diperselisihkan hukumnya adalah pemberian kupon atau sejenisnya yang diberikan kepada seseorang karena membeli produk di sebuah toko. Mungkin, juga membeli bensin di stasiun pengisian bensin dalam jumlah yang ditetapkan kemudian mendapatkan kupon untuk diundi. Menurutnya, sebagian besar ulama memperbolehkan hal itu, sedangkan ia semula menyatakan hal itu

makruh, meski kemudian ia menyatakan haram. Yusuf Al-Qardhawi mengharamkan undian berhadiah tersebut dengan alasannya yaitu pertama, transaksi tersebut memang bukan perjudian, tetapi mengandung motif perjudian, yaitu adanya unsur spekulatif (untung-untungan), ada yang dipertaruhkan, dan mengeluarkan biaya untuk mengikuti.⁴⁹

c. Syaikh al-Utsaimin

Syaikh al-Utsaimin beranggapan bahwa hukum undian bisa dikatakan haram karena saat pembeli membeli produk tersebut, ia tidak mengetahui apakah ia akan menang dalam undian atau tidak. Jika menang maka dia akan beruntung dan sebaliknya. Pendapat ini didukung oleh Dewan Fatwa Ulama Kerajaan Arab Saudi. Akan tetapi pembeli tidak berada dalam area spekulasi untung dan rugi. Tetapi ia beruntung jika memenangkan undian karena telah mendapat barang dengan harga normal dan mendapatkan hadiah yang

⁴⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), jilid 3, h.501-502

berharga, ia tidak rugi jika tidak mendapatkan hadiah karena dia telah mendapatkan barang yang yang dibutuhkan dengan harga normal.⁵⁰ Dari pendapat ini bahwa undian ini sama dengan pemberian hadiah melalui undian. Unsur ketidakjelasan barang hadiah dalam akad hibah (hadiah) dibolehkan. Dan tidak ada unsur haram dalam muamalat ini. Dengan demikian hukumnya boleh karena hukum asal muamalat adalah boleh.⁵¹

B. Jual Beli (*Al-Bai'*)

1. Pengertian Jual Beli (*Al-Bai'*)

Secara *etimologis*, jual beli berasal dari bahasa arab *Al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-asyira'* (beli). Maka , kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.⁵²

⁵⁰ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2012), h.340

⁵¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h.340

⁵² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h.49

Sedangkan secara *terminologis*, para ulama memberikan definisi yang berbeda. Di kalangan Ulama Hanafi terdapat dua definisi jual beli adalah:

- a. Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu
- b. Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Dalam definisi ini terkandung pengertian cara yang khusus atau jual beli harus dilalui dengan ijab kabul, disamping itu harus menjual barang yang bermanfaat bagi manusia. Jual beli bangkai, minuman keras dan darah termasuk jual beli yang tidak diperbolehkan, karena benda itu tidak memiliki manfaat bagi muslim. Apabila benda-benda tersebut tetap dilaksanakan, maka jual beli menjadi tidak sah.⁵³

Ulama Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali memberikan pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan

⁵³ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, h.92

pemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta/barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa, demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.⁵⁴

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang maupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.⁵⁵

Dalam Islam, pengertian jual beli adalah transaksi saling menukar harta antara dua pihak yang disertai pemindahan kepemilikan dan dilakukan atas dasar suka sama suka.

Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan

⁵⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, h.49-50

⁵⁵ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, h.91

barang, barang dengan uang atau uang dengan uang. Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar antara dua orang terhadap barang bernilai dengan sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁵⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist yang membahas tentang jual beli, antara lain:

Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِلَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا لِلْبَيْعِ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة/٢: ٢٧٥)

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan.

⁵⁶ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, h.92

Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (Al-Baqarah/2:275)⁵⁷

Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ۙ ٩٨

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. (Al-Baqarah/2:198)⁵⁸

Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْسُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۙ ٢٩

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak

⁵⁷ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 275.

⁵⁸ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 198.

benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa'/4:29)⁵⁹

Hadist 782 dari Bulughul Maram Kitab Al-Buyu'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ اللَّيْثُ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

"Dari Rifa'ah bin Raafi' radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab, "Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi". (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim)⁶⁰

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Kegiatan Jual beli telah dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Artinya, ketika seseorang hendak melakukan jual beli harus memenuhi beberapa syarat tertentu yang membuat unsur-unsur sahnya jual beli terpenuhi.

⁵⁹ Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29

⁶⁰ Al-Hafizh bin Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Indonesia: Darul AHYA Al-Kitab Al-ARABIYAH), h.158.

Adapun rukun sah jual beli adalah:

- 1) Orang yang berakad (Penjual dan pembeli)
- 2) *Sighat* (lafal ijab dan kabul)
- 3) Benda-benda yang diperjual belikan
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.⁶¹

Jadi, kegiatan transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi empat rukun tersebut. Dan bisa batal apabila tidak sesuai dengan syara' atau tidak terpenuhi salah satu rukun di atas.

b. Syarat-syarat Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sama dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang berakad
 - a) Berakal
 - b) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda Maksudnya, seseorang tidak

⁶¹ Yenni Yunita, *Ibadah dan Muamalah*, (Pekanbaru: UIR Press, 2024), h.107

dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

- 2) Syarat yang terkait dengan ijab kabul
 - a) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal
 - b) Kabul sesuai dengan ijab
 - c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis.
- 3) Syarat yang diperjual belikan
 - a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - b) Dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia.
 - c) Jelas orang yang memiliki barang tersebut.
 - d) Barang diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

4) Syarat nilai tukar (harga barang)

- a) Barang disepakati oleh kedua belah pihak harus jumlahnya
- b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi)
- c) Bila jual beli dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara'.⁶²

Berdasarkan syarat-syarat jual beli tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli dinyatakan sah apabila dilakukan oleh pihak yang berakal dan merupakan orang yang berbeda, disertai ijab kabul yang sesuai serta dilakukan dalam satu majelis. Barang yang diperjualbelikan harus jelas keberadaanya, bermanfaat, diketahui pemiliknya, dan dapat diserahkan sesuai kesepakatan. Selain itu, harga atau nilai tukar harus disepakati oleh kedua belah pihak, dapat diserahkan pada waktu

⁶² Yenni Yunita, *Ibadah dan Muamalah*, (Pekanbaru: UIR Press, 2024), h.107-108

yang telah ditentukan, serta tidak merupakan barang yang diharamkan menurut syariat Islam.

4. Macam-macam Jual Beli

Dalam fiqh muamalah, telah diidentifikasi dan diuraikan macam-macam jual beli, termasuk jenis jual beli yang dilarang umat Islam. Macam atau jenis jual beli itu antara lain:

- a. *Bai' al mutlaqah* yaitu pertukaran barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukat. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
- b. *Bai' al muqayyadah* yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi *eksport* yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (*devisa*). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang

dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut *counter trade*.

- c. *Bai' al sharf* yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjual belikan itu dapat berupa uang kartak (*bank notes*) atau berupa uang giral (*telegraphic tranfer atau mail tranfer*).
- d. *Bai' al murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- e. *Bai' al musawamah* adalah jual beli biasa, dimana penjual tidak memberi tahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
- f. *Bai' al-muwadha* yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount*).

Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktifa tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

- g. *Bai' as salam* adalah akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjual belikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. *Bai' as salam* biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.
- h. *Bai' al istishna'* hampir sama dengan *bai' as salam* yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.⁶³

⁶³ Yenni Yunita, *Ibadah dan Muamalah*, h.108-109

5. Hal-hal yang Terlarang dalam Jual Beli

Jual beli dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain ditinjau dari segi sah atau tidak dan terlarang atau tidak terlarang.

- a. Jual beli yang sah dan tidak terlarang yaitu jual beli yang terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.
- b. Jual beli yang terlarang dan tidak sah (*bathil*) yaitu jual beli yang salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan (disesuaikan dengan ajaran Islam).
- c. Jual beli yang sah tapi terlarang (*fasid*). Jual beli ini hukumnya sah, tidak membatalkan akad jual beli, tetapi dilarang oleh Islam karena sebab-sebab lain.

Jual beli yang dilarang dalam Islam, menurut Wahbah Al-Juhaili sebagai berikut:

- a. Terlarang Sebab Ahlih (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal,

dapat memilih. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya sebagai berikut:

- 1) Jual beli yang dilakukan oleh orang gila
- 2) Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Terlarang dikarenakan anak kecil belum cukup dewasa untuk mengetahui tentang perihal jual beli.
- 3) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jual beli ini terlarang karena ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.
- 4) Jual beli terpaksa. Terlarang dikarenakan tidak adanya unsur kerelaan antara penjual ataupun pembeli dalam akad.
- 5) Jual beli *fudhul*. Adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
- 6) Jual beli yang terhalang. Terhalang disini karena bangkrut, kebodohan, ataupun sakit.

7) Jual beli *malja'*. Adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.⁶⁴

b. Terlarang Sebab Shigat

Jual beli yang antara ijab dan kabulnya tidak ada kesesuaian maka dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang termasuk terlarang sebab shigat sebagai berikut:

- 1) Jual beli *Mu'athah*. Jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab kabul.
- 2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan. Dikarenakan kabul yang melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan orang yang dimaksudkan.

⁶⁴ Yenni Yunita, *Ibadah dan Muamalah*, h.110

- 3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan. Apabila isyarat dan tulisan tidak dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), maka akad tidak sah.
 - 4) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad. Terlarang karena tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).
 - 5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul.
 - 6) Jual beli *munjiz* Adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.
- c. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan)
- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
 - 2) Jual beli yang tidak dapat diserahkan. Contohnya jual beli burung yang ada di udara, dan ikan yang ada di dalam air tidak berdasarkan ketetapan syara'.
 - 3) Jual beli *gharar*. Adalah jual beli barang yang mengandung unsur menipu (*gharar*).

- 4) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis.

Contohnya: Jual beli bangkai, babi, dll.

- 5) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*).

Terlarang karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

- 6) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (*gaib*), tidak dapat dilihat

- 7) Jual beli sesuatu sebelum di pegang

- 8) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan. Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya *fasid*.⁶⁵

d. Terlarang Sebab Syara'

- 1) Jual beli riba.
- 2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan. Contohnya jual beli *khamar*, anjing, bangkai.

⁶⁵ Yenni Yunita, *Ibadah dan Muamalah*, h.111

- 3) Jual beli barang dari hasil pengecatan barang.

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang di tuju sehingga orang yang mencegat barang itu mendapatkan keuntungan.

- 4) Jual beli waktu adzan jum'at. Terlarang karena

bagi laki-laki yang melakukan transaksi jual beli dapat mengganggu aktifitas kewajibannya sebagai muslim dalam mengerjakan shalat jum'at.

- 5) Jual beli anggur untuk dijadikan *khamar*.

- 6) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.

- 7) Jual beli hewan ternak yang masih dikandung oleh induknya.⁶⁶

C. Hadiah

1. Pengertian Hadiah

Hadiah secara bahasa berarti pemberian yang tidak didahului hak dan mempunyai manfaat bagi yang diberikan kepadanya. Sedangkan secara istilah, Abdul Rauf Al Manawi menyampaikan hadiah biasa diartikan

⁶⁶ Yenni Yunita, *Ibadah dan Muamalah*, h.112

sebagai sesuatu yang diberikan karena penghormatan atau pemuliaan kepada orang lain. Ali bin Muhammad bin Ali Al Jurjani mengatakan bahwa hadiah adalah sesuatu yang didapatkan tanpa ada syarat mengembalikan kepada orang yang memberinya.⁶⁷

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).⁶⁸ Menurut pendapat Zakariyya Al-Anshari Hadiah ialah: penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya. Sedangkan menurut Muhammad Qal'aji: Hadiah ialah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.

Hadiah adalah pemindahan hak milik dalam bentuk harta benda tanpa ada penggantian kerugian Yang biasanya dikirim agar si penerima dimuliakan. Pengertian

⁶⁷ Muhammad Saleh, dkk. Fiqih Muamalah, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), h.233

⁶⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 2005), cet 3, h. 380.

dalam bentuk lain bahwa hadiah adalah penyerahan sesuatu terhadap penerima untuk diagungkan sipemberi hadiah tersebut.

Dalam konteks hukum Islam, hadiah merupakan pemindahan kepemilikan atas suatu harta, bukan hanya manfaatnya. Jika yang diberikan hanya manfaat dari harta tersebut sementara zat atau hak miliknya tidak diserahkan, maka itu dianggap sebagai pinjaman *l'arah*. Oleh karena itu, hadiah haruslah mengandung pemindahan kepemilikan tamlikan *li al-'ayn* atas suatu harta kepada pihak lain. Penyerahan kepemilikan tersebut harus dilakukan semasa masih hidup, karena jika dilakukan setelah mati, itu akan dianggap sebagai wasiat.⁶⁹

Imam An-Nawawi mengatakan hibah dalam arti khusus, ialah sedekah. dan hadiah.⁷⁰

Imam Syafi'i membagi *tabarru'ât* (pemberian) seseorang kepada yang lain menjadi dua bagian yang

⁶⁹ M.Hafit Sukron, *Hadiah dan Gratifikasi Dalam Al-Quran (Persp Azhar)* (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

⁷⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, h.120

pertama dikaitkan dengan kematian dan itu ialah: wasiat, yang kedua dilakukan saat masih hidup. Pemberian saat masih hidup ini ada dua bentuk yakni murni pemindahan kepemilikan seperti hibah, sedekah dan wakaf dan yang murni pemindahan kepemilikan itu ada tiga macam: yaitu hibah, sedekah sunah dan hadiah. Jalan untuk menentukannya ialah pemindahan kepemilikan tanpa kompensasi (*tamlik bi la 'iwadh*), jika ditambah (adanya) pemindahan sesuatu yang dihibahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain (dimana pemberian tersebut) sebagai penghormatan maka itu ialah hadiah.⁷¹

Jika ditambah bahwa pemindahan kepemilikan tersebut ditujukan kepada orang yang membutuhkan, sebagai suatu taqarrub kepada Allah dan untuk meraih pahala akhirat maka itu ialah: sedekah. Perbedaan. hadiah dari hibah ialah dipindahkannya sesuatu yang dihibahkan dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu, lafadz hadiah tidak bisa digunakan dalam hal *property* dengan

⁷¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, h.120

demikian, tidak bisa dikatakan, "Saya menghadihkan rumah atau tanah akan tetapi, hadiah tersebut digunakan dalam hal harta bergerak yang bisa dipindah-pindahkan seperti pakaian, hamba sahaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dari macam-macam definisi di atas bisa dibedakan antara yang umum dan yang khusus. Jadi semua hadiah dan sedekah merupakan hibah, tetapi tidak sebaliknya.⁷²

2. Dasar Hukum Hadiah

Q.S Al- Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 آمَنَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى
 حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَالسَّالِمِينَ
 فِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
 عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ
 الَّذِينَ صَلُّوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٧٧﴾

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-

⁷² An-Nawawi, *Rawdhah ath-Thalibin*, (Mesir: al-Maktabah at-Taufiqiyah, tt), h. 421-422.

malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah/2:177)⁷³

Q.S An-Nisa ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ نَفْسًا

فَكُلُّوهُ هَنِئًا مِّمَّا ۖ

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (An-Nisa'/4:4)⁷⁴

Hadis al-Bukhari no. 594 dalam kitab al-Adab al-Mufrad dan Abu Ya'la, Musnad Abu Ya'la, no. 6148 dengan sanad hasan:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
تَهَادُّوا تَحَابُّوا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ

حَسَنٍ

Dari Abu Hurairah raddhiyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, “saling memberi hadiahlah kamu sekalian

⁷³ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 177.

⁷⁴ Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 4.

agar kalian saling mencintai.” (HR Bukhari) no. 594 dalam kitab al-Adab al-Mufrad dan Abu Ya’la no. 6148 dengan sanad hasan.⁷⁵

Dari ayat dan hadis di atas dapat dijelaskan bahwa mengajak kita untuk mengeluarkan sebagian harta kepada orang-orang membutuhkannya dimulai dari orang yang paling dekat dengan kita dan sekitar kita misalnya: Kerabat, tetangga dan Masyarakat dan lain-lain. sedangkan Syarat-syarat dan rukun-rukun hadiah dan shadaqoh sama dengan hibah, yang membedakan ialah dalam hadiah dan shadaqoh tidak disyaratkan adanya ijab kabul.⁷⁶

3. Rukun dan Syarat Hadiah

a. Rukun Hadiah

- 1) Terdapat pihak pemberi hadiah
- 2) Terdapat pihak penerima hadiah
- 3) Terdapat Benda yang dihadiahkan

⁷⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Adab al-Mufrad*, Bab Memberi Hadiah, no. 594; Abu Ya’la, *Musnad Abu Ya’la*, no. 6148, dengan sanad hasan.

⁷⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h.122

4) Adanya Ijab-kabul⁷⁷

Berdasarkan rukun hadiah tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu pemberian hadiah dapat terlaksana apabila terdapat pemberi hadiah, penerima hadiah, barang yang dijadikan hadiah, serta adanya ijab dan kabul yang menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Keempat rukun tersebut merupakan unsur yang harus ada agar pemberian hadiah dapat berlangsung dengan sah menurut hukum Islam.

c. Syarat Hadiah

Adapun yang menjadi syarat untuk *wahib* (pemberi hadiah), *mauhub* (barang) dan *mauhub lah* (penerima hadiah) yaitu:

1) Syarat *Wahib* (pemberi hadiah):

- a) Pemilik sempurna atas sesuatu yang akan dihadiahkan kepada seseorang.

⁷⁷ Abdi Widjaja, *Fikih Muamalah*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2022), h. 106-107

- b) Cakap bertindak secara sempurna yaitu berakal, baligh, rasyid (pintar) dan ahli *tabarru* (derma).
- c) Ketika memberikan atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan (tidak terpaksa).

2) Syarat *Mauhub* (barang)

- a) *Mauhub* (barang) harus ada pada waktu diberikan kepada seseorang
- b) Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bersepakat bahwa barang yang diberikan harus sesuatu yang sah diperjual belikan, sebagaimana ungkapan "*kullu ma shahhat bay'uhu shahhat hibatuhu*" (semua yang sah diperjual belikan, sah diberikan).
- c) Harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat
- d) Menyendiri (milik sendiri), sehingga hadiah tidak diperbolehkan terhadap barang yang bercampur dengan milik orang lain.

- e) *Mauhub* telah diterima atau dipegang oleh penerima
 - f) Penerima memegang hadiah atas seizin *wahib*
- 3) Syarat *Mauhub Lah* (penerima hadiah)

Dikarenakan pemberian hadiah merupakan akad/transaksi secara langsung, maka *mauhub lah* (penerima hadiah) disyaratkan keberadaannya secara langsung di waktu pemberian hadiah dilaksanakan.

- 4) *Shigat* (ucapan ijab dan qabul)

Di dalam akad/transaksi pemberian hadiah, yang menjadi sasaran penentu terletak pada *shigat*/ucapannya, sehingga akad tersebut memperlihatkan terjadinya pemindahan kepemilikan melalui akad pemberian hadiah. Tanpa *shigat*, tidak akan terjadi akad pemberian hadiah walaupun ketiga unsur syarat sebelumnya (*wahib, mauhub dan mauhub lah*) terpenuhi.⁷⁸

⁷⁸Muhammad Saleh, dkk. *Fiqih Muamalah*, h.244-245

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian hadiah dalam hukum Islam harus dilakukan oleh pemberi yang memiliki hak penuh atas barang, cakap bertindak, dan memberikannya dengan sukarela. Barang yang dijadikan hadiah harus ada, merupakan milik sendiri, bermanfaat, sah untuk dimiliki dan diperjualbelikan, serta telah diserahkan kepada penerima atas izin pemberi. Penerima hadiah harus hadir pada saat pemberian hadiah dilaksanakan, sedangkan ijab dan kabul menjadi syarat penting yang menunjukkan adanya kesepakatan dan perpindahan hak kepemilikan atas barang yang dihadiahkan.

4. Macam-macam Hadiah

Hadiah adalah merupakan suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain, dalam Al Qur'an terdapat kata yang berarti pemberian yaitu: hibah, nihlah, shadaqah, dan infaq.⁷⁹

⁷⁹ Muhammad Saleh, dkk. *Fiqh Muamalah*, h.246-250

a) Hibah

Hibah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan ataupun tujuan tertentu. Perbedaannya dengan *risywah* (suap) adalah bahwa *Ar Rasyi* yaitu pemberi suap memberikan sesuatu karena ada tujuan dan kepentingan tertentu, sedangkan *Al Wahib* atau pemberi hibah memberikan sesuatu tanpa tujuan dan kepentingan tertentu. Al Jurjani mengatakan bahwa hibah secara etimologi adalah *at tabarru* (sedekah atau derma), sedangkan secara terminologi adalah memilikkan suatu materi tanpa ada unsur imbalan.

b) Nihlah

Nihlah adalah pemberian dari awal tanpa ada imbalan atau hak sama sekali. Abu Hilal Al Askari membedakan *nihlah* dan *'athiyyah* dari beberapa sisi. Pertama, *nihlah* pemberian seseorang terhadap orang lain dengan tulus/senang hati seperti maskawin suami terhadap istrinya, sedang *'athiyyah* tidak disyaratkan

senang hati. Kedua, *nihlah* diberikan seseorang tanpa penawaran, seperti pemberian bapak kepada anaknya. Ketiga, *nihlah* terkadang wajib dan terkadang tidak, sedangkan *'atiyyah* tidak masuk hal-hal yang wajib.

c) Sedekah

Menurut Azyumardi Azra, di dalam Ensiklopedi Islam, menjelaskan bahwa sedekah dalam bahasa Arab dikenal dengan nama shadaqah. Dalam istilah ulama fikih, definisi sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu, dan jumlah tertentu. Dari sini dapat dipahami bahwa sedekah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT tanpa unsur keduniawian yang dia harapkan dari pemberian tersebut.

d) Infaq

Dhuha Abdul Jabbar dan Burhanuddin di dalam Ensiklopedi Makna Al Qur'an menerangkan

maksud kata infaq mencakup nafkah wajib, baik terhadap anak istri dan sanak keluarga, dan juga mencakup pengertian sedekah sunnah.⁸⁰

D. Judi (*Maisir*)

1. Pengertian *Maisir*

Judi atau *al-maysir* mengandung beberapa pengertian di antaranya ialah lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dan lain-lain. Ada yang mengatakan bahwa kata *maysir* berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan. Kebutuhan bagi siapa yang kalah dalam bermain judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak pemenang. Ada yang mengatakan bahwa *al-maysir* berasal dari kata *yusrum* yang artinya mudah. Dengan pengertian bahwa *maysir* atau judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah. Dalam bahasa Arab *maysir* sering juga disebut *qimar*, jadi *qimar* dan *maysir* artinya sama. Arti *qimar* menurut Aunur Rahim Faqih adalah permainan juga taruhannya apa saja,

⁸⁰ Muhammad Saleh, dkk. *Fiqh Muamalah*, h.246-250

boleh uang dan boleh barang-barang yang menang menerima dari yang kalah. *Maysir* adalah permainan yang memperebutkan uang.⁸¹

Adapun dalam Islam judi itu dinamai *maysir*, yakni tiap-tiap sesuatu yang ada di dalamnya pertaruhan, maka itu adalah judi. Jadi judi dalam agama Islam bukan saja terletak dalam permainan tetapi juga terletak dalam sekalian perbuatan yang di dalamnya ada pertaruhan. Pertaruhan itu bukan saja uang, tetapi juga boleh rumah, mobil, tanah, sawah, padi, gandum, anak, istri dan sebagainya.

Menurut terminologi Islam, judi berarti transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk memiliki suatu benda atau jasa yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya dengan cara menghubungkan transaksi tersebut dengan kejadian atau perbuatan tertentu. Dalam Islam *maisir*

⁸¹ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, ed. Imam Subechi, Cetakan 1 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), h.37

adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan yang berisiko.⁸²

Istilah judi (*maisir*) merupakan bentuk objek diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang harusnya menempuh jalan yang seharusnya, tetapi sebaliknya, ia mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapainya yang dihendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah. Dalam kitab *Al-Mu'jamal al-Wasith*, kata *maysir* dimuradifkan dengan kata *qimar*, sedangkan lafal *qimar* diartikan sebagai setiap bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan (judi).⁸³

Judi (*maysir*) adalah salah satu bentuk perjudian orang arab pada masa jahiliyah dengan menggunakan *azlam*, atau sebuah permainan yang menggunakan *qidah* dalam segala sesuatu. Dikatakan juga bahwa *maysir*

⁸² Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.8

⁸³ Ismail Pane, dkk., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, ed. Muannif Ridwan, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), h.108

adalah segala sesuatu yang mengandung unsur *qimar*, bahkan hingga permainan seorang anak kecil dengan *jauz*.⁸⁴

Perjudian mempunyai dampak yang negatif karena merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi merupakan masalah sosial yang sulit ditanggulangi dan judi sudah ada sejak awal peradaban manusia.⁸⁵

Perjudian adalah jika ada salah satu pihak yang dirugikan bahkan dalam hal ini ditemukan banyak ribuan atau puluhan orang bahkan jutaan manusia yang dirugikan. Sebagaimana dalam undian yang bertaraf internasional (semua mengalami kerugian dan yang beruntung hanya sebagian orang yang ditetapkan dari yang mengadakan *giveaway*). Islam mengharamkan perjudian karena perjudian akan membiasakan manusia dalam mencari keuntungan tanpa melakukan usaha dan

⁸⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.265

⁸⁵ Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT Burni Aksara, 2016), h.143

hanya menggantungkan nasib untuk menjadi seseorang yang kaya, mereka tidak mau berusaha dan tidak mau melalui jalan yang sudah menjadi sunnatullah yang telah diketahui oleh manusia.

Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *maysir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamah abad ke-6 Hijriah, *maysir* adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya. Termasuk dalam kategori ini.⁸⁶

⁸⁶ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.297

Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitab “*Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam*”, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maysir*/judi menurut pengarang Al-Munjid, *maysir*/judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.⁸⁷

Berdasarkan definisi-definisi yang diutarakan para ulama tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang didalamnya terdapat taruhan dan ada praktik untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.

2. Dasar Hukum larangan *Maisir*

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan

⁸⁷ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), h.24

perbuatan itu jauh lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا ۖ إِنَّكُمْ كَيْسِرٌ وَمَنْفَعٌ
لِلنَّاسِ ۖ وَأَنْتُمْ هُمَا ۖ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۖ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ
قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ۝ ١٩ ﴿١٩﴾

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (QS. Al-Baqarah[2]:219)⁸⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٠ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُثْوِقَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝ ١١ ﴿١١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka

⁸⁸ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Terjemah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), h.34

jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidaklah kamu mau berhenti?” (QS.Al-Maidah [5]:90-91)⁸⁹

HR. Al-Bukhari, no. 4860; Muslim, no. 1647

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ نَتَعَالَى أَقَامِرَكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

Artinya:“ Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan ‘Demi Latta dan ‘Uzza, hendaklah ia berkata, ‘La ilaha illa Allah’. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, ‘Mari aku ajak kamu berjudi’, hendaklah dia bershadaqah”. [HR. Al-Bukhari, no. 4860; Muslim, no. 1647]⁹⁰

Islam pada dasarnya memperbolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat supaya mendidik bagi muslim, adapun yang di haramkan apabila

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2014), h.123

⁹⁰ *Shahih al-Bukhari*, Kitab Sumpah dan Nazar, Bab Barangsiapa bersumpah dengan Lata dan Uzza hendaklah mengucapkan Laa Ilaaha Illallah, no. 4860, *Shahih Muslim*, Kitab Sumpah, Bab Barangsiapa bersumpah dengan Lata dan Uzza hendaklah mengucapkan Laa Ilaaha Illallah, no. 1647, dalam aplikasi *Ensiklopedia Hadis 9 Imam* (Lidwa Pustaka)

jika permainan itu terdapat unsur perjudian. Perjudian memang beraneka ragam dan sebagai refleksinya, nafkah atau infaq (uang hasil judi) yang meskipun diarahkan untuk kebaikan maupun pembangunan masjid tetap hukumnya haram, karena harta tersebut adalah harta yang kotor.

Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang didalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram. Dimana pemain tidak lepas dari untung dan rugi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam buku “Halal dan Haram”, beliau mengutip sebuah hadits Rasulullah SAW mengenai hal itu yang artinya “Barang siapa berkata kepada kawannya marilah berjudi maka hendaklah ia bersedekah. “Dengan demikian seorang muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur dan dengan mengisi waktu senggang. Sebagaimana tidak

diperbolehkan menjadikannya sebagai cara mencari uang, dengan alasan apapun.⁹¹

3. Unsur-unsur Perjudian (*maisir*)

Adapun unsur-unsur dalam *maisir* adalah sebagai berikut:

- a. Permainan atau perlombaan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau behadap-hadapan.
- b. Adanya harta yang dipertaruhkan
- c. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah.
- d. Pihak yang menang akan mengambil harta (yang menjadi taruhan) dan pihak yang kalah (kehilangan hartanya).
- e. Adapaun ketika menang maka pelaku maisir tersebut akan dimusuhi dan menimbulkan rasa kebencian.⁹²

⁹¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2007), h.429

⁹² Siti Sahara dan Meta Suriyani, "Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir di Kota Langsa", *Samudra Keadilan*, Vol. 13 Nomor 1, (2018), h.126.

Adapun berdasarkan unsur-unsur tersebut, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *maisir* apabila terdapat permainan atau perlombaan yang melibatkan dua orang atau lebih, disertai adanya taruhan berupa harta, serta menghasilkan pihak yang menang dan pihak yang kalah. Pihak yang menang memperoleh harta dari pihak yang kalah, sedangkan pihak yang kalah mengalami kerugian. Selain itu, praktik *maisir* juga berpotensi menimbulkan permusuhan, kebencian, dan kerusakan hubungan antarpelaku, sehingga dilarang dalam Islam.

4. Jenis-jenis Perjudian

Pada masa jahiliyah dikenal dua bentuk *al-maysir*, yaitu:

- a. *Al-mukhatharah*, adalah perjudian dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan istri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan.

Contoh: Orang yang berhasil memenangkan permainan judi berhak mengambil harta dan istri dari pihak yang kalah. Harta dan istri yang sudah menjadi

milik pemenang itu dapat diperlakukannya sekehendak hati. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu, dia akan mengawininya, namun jika ia tidak menyukainya, perempuan itu dijadikannya sebagainya budak atau gundik.

- b. *Al-tajzi'ah*, adalah perjudian yang dilakukan oleh 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu (karena pada waktu itu belum ada kertas).
 Contoh: Seekor unta dipotong menjadi 28 bagian. Selanjutnya kartu dengan nama-nama sebanyak 10 buah itu dimasukkan ke dalam sebuah karung dan diserahkan kepada seseorang yang dapat dipercaya. Kartu itu kemudian dikocok dan dikeluarkan satu per satu hingga habis. Setiap peserta mengambil bagian bagian dari daging unta itu sesuai dengan isi atau bagian yang tercantum dalam kartu yang diperolehnya. Mereka yang mendapatkan kartu kosong, yaitu tiga orang sesuai dengan jumlah kartu

kosong, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan merekalah yang harus membayar unta itu. Sedangkan mereka yang menang, sedikit pun tidak mengambil daging unta hasil kemenangan itu, melainkan seluruhnya dibagikan-bagikan kepada orang-orang miskin. Mereka yang menang saling membanggakan diri dan membawa-bawa serta melibatkan pula suku atau kabilah mereka masing-masing. Disamping itu, mereka juga mengejek dan menghina pihak yang kalah dengan menyebut-nyebut dan melibatkan pula kabilah mereka. Tindakan ini selalu berakhir dengan perselisihan, percekcoan, bahkan saling membunuh dan peperangan.⁹³

Jenis-jenis dan macam-macam *maisir* (judi) dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu:

- a. Undian yaitu dalam bentuk lotre, loto, porkas, togel dan sebagainya dimana mereka hanya memiliki nomor tertentu. Judi ini adalah judi

⁹³ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, h.39

masal dimana bisa diikuti oleh jutaan orang dimanapun mereka berada.

- b. Taruhan untuk judi ini biasanya dikaitkan dengan analisa mengapa pengetahuan dari sipenjudi; misalnya balapan kuda, anjing, sambung ayam, bosken maupun sepak bola.
- c. Judi antar sesama penjudi lainnya, seperti permainan domino, poker, dadu, dan lain-lain.
- d. Judi antar manusia dan mesin, misalnya main jackpot, mikey mouse, ding dong, pachinko maupun permainan komputer lainnya.

